



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, perlu Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Teknis Pertanian Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Teknis Pertanian Provinsi Gorontalo .
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Teknis Pertanian Provinsi Gorontalo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Teknis Pertanian Provinsi Gorontalo pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4





UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat pertanian dibidang Pertanian .

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program/kegiatan Tahunan Peningkatan kapasitas SDM dibidang Pertanian ;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- b. penyelenggaraan Pengembangan teknis dan bagi sumber daya manusia dibidang Pertanian;
- c. penyelenggaraan kerjasama dalam hal pelaksanaan pelatihan teknis bagi sumber daya manusia pertanian.
- d. penyelenggaraan pelayanan urusan umum, ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- e. penyediaan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan teknis bagi sumber daya manusia pertanian yang representatif;
- f. penyelenggaraan koordinasi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan balai; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Organisasi
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian;
 - d. Seksi Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.





**BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 7**

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:

- a. melakukan Perumusan kebijakan, Program dan sasaran teknis kegiatan dan Pelatihan Teknis Pertanian;
- b. menyelenggaraan ketatausahaan balai;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- c. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait pelatihan teknis pertanian;
- d. melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan balai; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, keputakaan serta pelaporan kinerja UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Seksi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian





Pasal 11

Seksi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat pertanian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian;
- b. melaksanakan program dan kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian;
- c. melaksanakan identifikasi kebutuhan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- d. Melaksanakan Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Masyarakat Pertanian
- e. melaksanakan penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi pasca Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian serta pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian

Pasal 13

Seksi Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD BPTP dalam hal perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian mempunyai rincian tugas:





- a. merencanakan Penyusunan program kerja Seksi Pelatihan dan Pengembangan Teknologi bagi Masyarakat Pertanian.
- b. Melaksanakan Pelatihan dan pengembangan teknologi Bagi masyarakat Pertanian
- c. melaksanakan Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Masyarakat Pertanian.
- d. melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan, Evaluasi dan Bimbingan Lanjutan.
- e. melaksanakan Penyusunan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian Terapan.
- f. melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Seksi Pelatihan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 18

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PEMBIAYAAN





Pasal 19

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 84 Tahun 2016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



WINARNI D. MONOARFA


BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 53

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 53 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN TEKNIS
PERTANIAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO, *[Signature]*
RUSLI HABIBIE